



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN RAWA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
2. Konservasi Rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Rawa agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
3. Pengembangan Rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada Rawa.
4. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan hidup pada Rawa agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Pengaturan Tata Air adalah sistem pengelolaan air pada Rawa beserta prasarannya untuk mendukung kegiatan budi daya.
8. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian.
9. Sistem Irigasi Rawa adalah kesatuan pengelolaan Irigasi Rawa yang terdiri atas prasarana jaringan Irigasi Rawa, air pada jaringan Irigasi Rawa, manajemen Irigasi Rawa, kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa, dan sumber daya manusia.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang, masyarakat adat, dan badan usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur pengelolaan rawa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mencakup penetapan rawa, pengelolaan rawa, sistem informasi rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENETAPAN RAWA

Pasal 4

- (1) Rawa meliputi:
 - a. Rawa pasang surut; dan
 - b. Rawa lebak.
- (2) Rawa pasang surut dan rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fisik dapat berupa:
 - a. Rawa yang masih alami; atau
 - b. Rawa yang telah dikembangkan.

Pasal 5

- (1) Rawa ditetapkan sebagai rawa pasang surut apabila memenuhi kriteria:
 - a. terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai; dan
 - b. tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.
- (2) Rawa ditetapkan sebagai rawa lebak apabila memenuhi kriteria:
 - a. terletak jauh dari pantai; dan
 - b. tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenangi secara periodik atau menerus.

Pasal 6

- (1) Penetapan rawa dimulai dengan melakukan inventarisasi rawa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. citra satelit; dan/atau
 - b. foto udara.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional.
- (4) Dalam hal telah terdapat peta dasar, inventarisasi dapat dilakukan melalui pengukuran lapangan.

Pasal 7

- (1) Terhadap citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan interpretasi dengan tahapan:
 - a. mendelineasi citra satelit yang telah dikoreksi geometrik untuk menentukan:
 1. batas Rawa; dan
 2. kondisi tata guna lahan;
 - b. memindahkan hasil delineasi citra satelit ke peta dasar yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi penyelenggaraan informasi geospasial dengan skala paling kecil 1:250.000; dan
 - c. menentukan lokasi geografis Rawa berdasarkan wilayah sungai dan wilayah administratif pemerintahan melalui pembacaan peta dasar.
- (2) Hasil interpretasi citra satelit dan foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dengan cara penelusuran lapangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mendapatkan peta:
 - a. sebaran dan luas Rawa pasang surut yang masih alami dan yang telah dikembangkan; dan
 - b. sebaran dan luas Rawa lebak yang masih alami dan yang telah dikembangkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:250.000.

Pasal 8

- (1) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan melalui pengukuran polygon dan pengukuran situasi.
- (2) Hasil pengukuran polygon dan pengukuran situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:10.000.

Pasal 9

Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. batas wilayah administratif pemerintahan;
- b. batas wilayah sungai;
- c. sebaran dan luas rawa pasang surut alami dengan berbagai karakteristiknya;
- d. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada Rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya;
- e. sebaran dan luas rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya; dan
- f. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya.

Pasal 10

- (1) Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk menetapkan fungsi rawa.
- (2) Fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi lindung; atau
 - b. fungsi budi daya.

- (3) Rawa ditetapkan sebagai rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat gambut dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. berada di hutan konservasi dan/atau hutan lindung; dan/atau
 - c. terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yang dilindungi.
- (4) Rawa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai rawa dengan fungsi budi daya.
- (5) Hasil penetapan rawa pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Penetapan rawa pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi rawa dengan fungsi budi daya atau bukan rawa.
- (2) Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), tidak terpenuhi;
 - b. terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat gambut dan/atau berada dalam kawasan hutan, perubahan fungsi Rawa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB III

PENGELOLAAN RAWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. Konservasi Rawa;
 - b. Pengembangan Rawa; dan
 - c. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.
- (2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Konservasi Rawa

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Konservasi Rawa dilakukan melalui:

- a. pelindungan dan pelestarian Rawa;
- b. pengawetan air pada Rawa; dan
- c. pencegahan pencemaran air pada Rawa.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian Rawa

Pasal 15

Pelindungan dan pelestarian rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya; dan
- c. pengaturan sempadan rawa.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung.
- (2) Pemeliharaan kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan pada rawa bergambut dan rawa tidak bergambut.
- (2) Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan:
 - a. muka air; dan
 - b. sirkulasi air.

Pasal 18

Pengaturan muka air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan:

- a. kebutuhan peruntukan pemanfaatan rawa; dan
- b. karakteristik hidrotopografi, khusus untuk rawa lebak.

Pasal 19

Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengganti air secara periodik sesuai dengan tingkat kemasamannya dan kegaramannya.

Pasal 20

- (1) Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Dalam hal pada rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 terdapat gambut, pengendalian pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Pengaturan sempadan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. penetapan sempadan Rawa; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan sempadan rawa.
- (2) Sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang berfungsi sebagai penyangga:
 - a. antara rawa fungsi lindung dengan rawa fungsi budi daya;
 - b. antara rawa fungsi lindung dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat; dan/atau

- c. antara rawa fungsi budi daya dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat.

Pasal 23

- (1) Penetapan sempadan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pada rawa terdapat gambut, penetapan sempadan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal rawa berada dalam kawasan hutan, penetapan sempadan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pemanfaatan sempadan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelarangan pemanfaatan sempadan Rawa kecuali untuk kegiatan tertentu atau bangunan utilitas; dan
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan sempadan Rawa.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. upaya mempertahankan fungsi sempadan Rawa.
- (3) Kegiatan tertentu atau bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tata cara penetapan sempadan rawa dan pengendalian pemanfaatan sempadan rawa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengawetan Air pada Rawa

Pasal 25

Pengawetan air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan pada rawa dengan fungsi lindung dan rawa dengan fungsi budi daya.

Pasal 26

Pengawetan air pada rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengawetan air pada rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan pada rawa yang:
 - a. masih alami; dan
 - b. telah dikembangkan.
- (2) Pengawetan air pada rawa yang masih alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara perlindungan dan pengamanan kuantitas sumber daya air beserta ekosistemnya.
- (3) Pengawetan air pada rawa yang telah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pembuatan prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air;
 - b. penghematan penggunaan air;
 - c. pengendalian muka air; dan/atau
 - d. pencegahan kehilangan air.
- (4) Tata cara pengawetan air pada rawa dengan fungsi budi daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencegahan Pencemaran Air pada Rawa

Pasal 28

- (1) Pencegahan pencemaran air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemantauan kualitas air pada rawa;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke rawa;
 - c. pelarangan pembuangan sampah ke rawa;
 - d. Pengaturan tata air; dan
 - e. pengawasan air limbah yang masuk ke rawa.
- (2) Pencegahan pencemaran air pada rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Rawa

Pasal 29

- (1) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.
- (2) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada rawa dengan fungsi budi daya.
- (3) Rawa dengan fungsi lindung hanya dapat dilakukan kegiatan nonpengembangan yang meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - b. ekowisata.
- (4) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. berbasis sumber daya air; dan
 - b. tidak berbasis sumber daya air.

Pasal 30

- (1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dilakukan melalui Pengaturan Tata Air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian.
- (2) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertimbangkan karakteristik Rawa;
 - b. mempertimbangkan kearifan lokal; dan
 - c. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

Pasal 31

- (1) Pengembangan rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan setiap orang.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rawa wajib:
 - a. menyediakan prasarana pengaturan tata air sesuai dengan keperluan pemanfaatannya;
 - b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana pengaturan tata air; dan
 - c. melaksanakan rehabilitasi prasarana pengaturan tata air.
- (3) Penyediaan prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan teknis; dan
 - b. pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah dinyatakan selesai dan berfungsi, dilakukan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (5) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada kawasan pengembangan rawa dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (7) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan rawa berbasis sumber daya air yang dilakukan untuk kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jaringan Irigasi Rawa;
 - b. pengelolaan jaringan Irigasi Rawa;
 - c. pengelolaan air Irigasi Rawa;
 - d. partisipasi masyarakat petani;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengelolaan aset jaringan Irigasi Rawa;
 - g. kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa;
 - h. koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi Rawa;
 - i. wewenang dan tanggung jawab; dan
 - j. pengawasan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rawa budi daya yang telah dikembangkan melalui sistem irigasi rawa dan tercantum dalam tata ruang provinsi dan atau kab/kota tidak dapat dialihfungsikan, dan atau untuk kegiatan perkebunan kecuali sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 33

Pengembangan rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa

Pasal 34

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan pada Rawa yang:

- a. masih alami; dan/atau
- b. telah dikembangkan.

Pasal 35

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang masih alami dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan Rawa.

Pasal 36

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang telah dikembangkan dilakukan dengan cara:
- a. pencegahan daya rusak air;
 - b. penanggulangan daya rusak air; dan
 - c. pemulihan akibat daya rusak air.
- (2) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Pengaturan Tata Air; dan
 - b. sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar.
- (4) Dalam hal daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan kualitas tanah, penanggulangan kerusakan kualitas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemulihan akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur perusak;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima Perencanaan

Pasal 37

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti dengan melaksanakan studi kelayakan untuk menyusun program pengelolaan Rawa.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masing-masing fungsi Rawa yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut dan/atau berada pada kawasan hutan, program pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 38

- (1) Program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dirinci ke dalam rencana kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. manfaat dan dampak jangka panjang;
 - b. kebutuhan hidup bagi masyarakat;
 - c. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
 - d. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien;
 - e. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam; dan
 - f. keberlanjutan fungsi rawa.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana kegiatan pengelolaan rawa lebak; dan
 - b. rencana kegiatan pengelolaan rawa pasang surut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum ditetapkan karena belum ada rencana pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengelolaan rawa dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pengelolaan rawa pasang surut; dan/atau
 - b. rencana kegiatan interim untuk pengelolaan rawa lebak.
- (2) Pengelolaan Rawa yang dilakukan berdasarkan rencana kegiatan interim untuk pengelolaan rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk untuk kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air.
- (3) Kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 40

Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi masukan bagi penyusunan dan/atau perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana kegiatan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh dewan sumber daya air provinsi.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 42

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. fisik dan nonfisik Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa; dan
- b. operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik.
- (3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan dan pengalokasian air;
 - b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Pengaturan Tata Air Rawa; dan
 - c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rawa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Konservasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 28, Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36.
- (3) Tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan Rawa.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu

Pasal 46

Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang meliputi Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa serta dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan dan evaluasi dituangkan ke Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu.

- (1) Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh gubernur dan atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu disusun dan dikoordinasikan oleh instansi teknis yang membidangi sumber daya air bekerjasama dengan instansi teknis yang membidangi pertanian;
- (3) Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu sekurang-kurangnya berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, program/kegiatan, sasaran dan indikator keberhasilan;
- (4) Program/kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu terhimpun dari program/kegiatan dari berbagai sektor yang dituangkan dalam Matrik Antar Sektor yang memuat secara jelas tentang program/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, sasaran, indikator keberhasilan dan pagu biaya;
- (5) Rencana Pengelolaan Rawa Terpadu akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, dan diperbaiki untuk masa berlaku 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB IV SISTEM INFORMASI RAWA

Pasal 47

- (1) Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi Rawa.
- (2) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air.
- (3) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai:
 - a. Rawa;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. institusi pengelola.
- (4) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai.
- (2) Setiap orang dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan Rawa untuk kepentingan sendiri.
- (3) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh gubernur, dan/atau bupati/walikota.

Pasal 49

- (1) Informasi mengenai Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. peta Rawa;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. hidrometeorologi dan hidrogeologi;
 - d. tata guna lahan;
 - e. hidrologi dan kualitas air;
 - f. satuan hidrologi Rawa pasang surut;
 - g. ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana;
 - h. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - i. kebijakan;
 - j. kelembagaan; dan
 - k. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Informasi mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. prasarana Pengaturan tata Air;
 - b. prasarana transportasi air; dan
 - c. peralatan sistem informasi.
- (3) Informasi mengenai institusi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama penyelenggara sistem informasi; dan
 - b. alamat penyelenggara sistem informasi.

Pasal 50

Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi Rawa.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Rawa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pada Rawa wajib memperoleh izin.
- (2) Kegiatan pada Rawa yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengembangan Rawa;
 - b. Pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada Rawa;
 - c. Pemanfaatan air Rawa, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi;
 - d. Pemanfaatan Rawa sebagai sumber air;
 - e. Pemanfaatan air Rawa di kawasan hutan;
 - f. Pembuangan air limbah ke Rawa;
 - g. Pengambilan komoditas tambang di Rawa; dan
 - h. Pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air untuk transportasi.
- (3) Izin Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air;
 - b. izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air; dan
 - c. izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air.
- (4) Dalam hal kegiatan pada Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berada dalam kawasan hutan, diperlukan izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 53

- (1) Izin prinsip untuk Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a diberikan oleh:
- a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai belum ditetapkan, izin prinsip Pengembangan Rawa pasang surut dapat diberikan berdasarkan rencana pengelolaan Rawa pasang surut.
- (4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan hutan, pemberian izin prinsip dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Pasal 54

- (1) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa lebak harus mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a yang dilakukan

oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa pasang surut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 55

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b pada kawasan Pengembangan Rawa diberikan oleh:
 - a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air.

Pasal 56

- (1) Izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c diberikan oleh:
 - a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air.

Pasal 57

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk izin usaha jasa pemanfaatan sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak berbasis sumber daya air, izin prinsip diberikan setelah Rawa ditetapkan menjadi bukan Rawa oleh Menteri.
- (2) Penetapan Rawa menjadi bukan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu masukan untuk perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 59

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib:

- a. melindungi dan memelihara fungsi Rawa sebagai sumber daya air;
- b. meminimalkan dampak negatif;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi Rawa dari pencemaran;
- d. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada Rawa; dan
- e. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin melakukan kegiatan pada Rawa mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;

- b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (2) Gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Rawa.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.

Pasal 63

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui pengenalan lingkungan Rawa, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 64

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh masukan pada tahapan studi kelayakan pengembangan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan Rawa.

Pasal 65

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan Rawa.
- (2) Dalam hal partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah Irigasi Rawa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 66

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan rawa dapat dilakukan melalui kelembagaan pengelolaan sumber daya air diantaranya Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air /Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, dan atau Komisi Irigasi yang sudah dibentuk.
- (2) Jika Dewan Sumber Daya Air /Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, dan atau Komisi Irigasi belum terbentuk maka koordinasi pengelolaan rawa dapat dilaksanakan melalui Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (3) Untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan rawa, pemerintah provinsi/kabupaten/kota membentuk Tim Pembina P3A atau Tim Pembina

Kelompok Kerja yang dikoordinasikan oleh instansi teknis yang membidangi pertanian dengan anggota instansi teknis yang membidangi perencanaan, sumber daya air, lingkungan, kehutanan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Pemerintah provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan rawa.
- (2) Kerjasama pengelolaan rawa tersebut dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembiayaan, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau kesepakatan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 59 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, apabila pelaksanaan kegiatan pada Rawa yang menimbulkan:

- a. kerusakan pada Rawa dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
- b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Nopember 2014
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

DRS. H. BADRUN, M.Si.
Pembina Utama / IVe
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 38